



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Jend. A Yani no. 2 Kotamobagu Telp. (0434) – 22843



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA KOTAMOBAGU
Nomor : 420/DPPO-KK/2653/XII/2010

TENTANG
IJIN PENYELENGGARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KRISTEN KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pendidikan yang mampu menciptakan tenaga trampil, siap pakai kepada masyarakat dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan program pengadaan Sekolah Kejuruan.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat perlu diadakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen GMIBM.
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Ijin penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Kristen GMIBM berkedudukan di Kotamobagu melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Wilayah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Walikota Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 12 / W / 12 / 2010 , tanggal 06 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Ijin Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Kotamobagu Yayasan Pendidikan Kristen GMIBM mulai menyelenggarakan kegiatan pendidikan Mulai Tahun Ajaran 2010/2011.
- Kedua : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Kotamobagu dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai latar belakang pendidikan Kejuruan atau yang terkait dan bekerja secara penuh / penuh waktu.
- Ketiga : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Kotamobagu Yayasan Pendidikan Kristen GMIBM menggunakan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan .
- Keempat : Pimpinan Penyelenggara program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Kotamobagu tersebut wajib :
a. Mentaati peraturan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
b. Berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui kerja sama dengan pihak lain serta konsultasi dengan pihak Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
c. Memberikan laporan tentang perkembangan / kemajuan pendidikan sesuai dengan ketentuan sistem pelaporan yang berlaku serta pelaksanaan kurikulum secara teratur.
- Kelima : Apabila pimpinan penyelenggaraan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Kotamobagu tidak memenuhi kewajiban pada DIKTUM ke empat maka Keputusan ini dapat diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Biaya penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Kotamobagu tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Pendidikan Kristen GMIBM Provinsi Sulawesi Utara.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kotamobagu

Pada Tanggal : 19 Desember 2010

Kepala Dinas, ..

